



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

.Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Jumran bin Gusti Ruslan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Agustus 1981, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pusaka, Gang Kutai, Rt 014, No. 016, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Siti Fatimah binti Abdul Haring, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Maret 1999, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pusaka, Gang Kutai, Rt 014, No. 016, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 24 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara Agama Islam, yaitu pada tanggal 24 Februari 2013, di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Suhardi;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Abdul Haring (ayah kandung Pemohon II);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Damri dan Jumri;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014
 - b. Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019
 - c. Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 24 Mei 2017, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0592/127/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang Nomor 463/1321/400.08.004 tanggal 09 Juni 2022.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014
 - b. Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019
 - c. Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022adalah anak dari pernikahan Pemohon I Jumran bin Gusti Ruslan dan Pemohon II Siti Fatimah binti Abdul Haring;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda Anggaran Tahun 2022;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak yang bernama Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014, Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019 dan Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022 sebagai anak para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Nomor 0592/127/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, bertanda P.1;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Nomor 463/1321/400.08.004 tanggal 09 Juni 2022, bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 2091/SK/2014, yang dikeluarkan oleh RSUD A. W. Sjahrane, tertanggal 22-12-2014, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472030209130023, atas nama Jumran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21-02-2022, bertanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Noryanti bin Busra, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pusaka, Gang Kutai, RT. 14, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 24 Februari 2013 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Mei 2017;
 - Bahwa saat ini para Pemohon telah mempunyai 3 orang anak bernama Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014, Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019 dan Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022;
 - Bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon dan saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian status anak tersebut agar dapat diterbitkan akte kelahiran atas nama tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

2. Sanati binti Abdul Latif, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Budaya Pampang, Gang Padaidi, RT. 1, Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 24 Februari 2013 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah mempunyai 3 orang anak bernama Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014, Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019 dan Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian status anak tersebut agar dapat diterbitkan akte kelahiran atas nama tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak-anak yang bernama Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014, Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019 dan Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.4, berupa fotokopi Akta Nikah, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga, di mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak para Pemohon dan hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan bukti P.2 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 24 Juni 2022, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda Anggaran Tahun 2022;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Irfan Alzan, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2014, Naufal Muttaqin Aditya, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2019 dan Fiza Ghania, lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022, adalah anak dari Pemohon I (Jumran bin Gusti Ruslan) dengan Pemohon II (Siti Fatimah binti Abdul Haring);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda Anggaran Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S. H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Kartika Cahya Robiyulina, S. H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|------|
| • Biaya Pencatatan | Rp00 |
| • PNBP | Rp00 |
| • Biaya Proses | Rp00 |
| • Biaya Panggilan | Rp00 |
| • Redaksi | Rp00 |
| • <u>Meterai</u> | Rp00 |

Jumlah

Rp00

(nol rupiah)

Samarinda, 4 Juli 2022



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.